



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
SEKTOR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, terdapat perubahan pelaksanaan program jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja sehingga perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 156) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, terdapat perubahan pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan.
7. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat adalah Kantor Cabang BPJS yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. PT. Bank NTB adalah PT. Bank Nusa Tenggara Barat dan cabang-cabangnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah.
13. Pengusaha adalah :
 - a. Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
14. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

16. Jasa konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan proyek pengawasan pekerjaan konstruksi.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
22. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
23. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
24. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
25. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
26. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
27. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

29. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
30. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
31. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
32. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
33. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah petugas yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan kepatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan hukum dan acuan Program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi serta memberikan kepastian jaminan pelayanan sosial sebagai akibat atas hubungan kerja pada sektor jasa konstruksi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah terselenggaranya Program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja, mengatur pola hubungan kerja dan mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kepesertaan dan program;
- b. tata cara pendaftaran kepesertaan;
- c. besaran dan tata cara pembayaran iuran;
- d. besaran dan tata cara pembayaran jaminan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tenaga kerja tetap;
 - b. tenaga kerja harian lepas;
 - c. tenaga kerja borongan; dan
 - d. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai status usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau di luar wilayah Indonesia;
 - e. mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (3) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Perusahaan dan penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna jasa konstruksi juga diwajibkan mendaftarkan perusahaan dan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memberi Akses kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan permintaan data perusahaan dan potensi tenaga kerja yang terdapat di Perangkat Daerah terkait;
 - b. mensinergikan pelayanan terpadu satu pintu yang terdapat di Daerah dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan sebagai

berikut:

1. memasukkan klausul kewajiban bagi pengusaha/perusahaan/badan usaha/perseorangan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat pengajuan perijinan usaha/memperpanjang perijinan usaha;
2. pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Dalam kepengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan/atau Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) bagi pengusaha/perusahaan/badan usaha/perseorangan maka diwajibkan klausul kontrak dan/atau Rencana Anggaran Belanja nya didaftarkan pada program Jasa Konstruksi.

Pasal 8

- (1) Pada setiap permulaan Tahun Anggaran, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan daftar rencana pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
- (2) Daftar rencana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Program

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, setiap Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk :
 - a. mensyaratkan perhitungan besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dalam dokumen lelang;
 - b. membayar iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi ke bank yang ditunjuk oleh BPJS ketenagakerjaan;
 - c. melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan mengenai kegiatan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 1. formulir program jasa konstruksi yang telah diisi lengkap;
 2. lampiran copy perjanjian nilai kontrak;
 3. bukti pembayaran iuran program jasa konstruksi dari bank;
 4. lampiran bukti pembayaran iuran terakhir atas kepesertaan badan usaha atau perusahaan dan penyedia jasa konstruksi.

- d. memperhitungkan besarnya iuran program jasa konstruksi pada penawaran pekerjaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi melakukan kontrak, wajib melakukan pelunasan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menunjukkan bukti pelunasan sebagai persyaratan kontrak.
- (2) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib :
 - a. mengirimkan salinan daftar perusahaan, kontrak proyek beserta harga kontraknya;
 - b. melakukan pengurusan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Pasal 11

- (1) Untuk ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dengan mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi Formulir Kepesertaan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan pekerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima formulir kepesertaan berikut bukti pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan sertifikat kepesertaan kepada Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal sertifikat perusahaan belum diserahkan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan.

Pasal 12

Dalam hal Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub-kontraktor, maka pihak ketiga atau sub-kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa diwajibkan mendaftarkan perusahaan dan seluruh tenaga kerjanya

sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir.

- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik Perusahaan/ direksi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan/ direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan/Surat Ijin Usaha;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) seluruh tenaga kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (3) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyampaikan formulir Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepesertaan Pekerjaan Konstruksi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi wajib mengisi formulir dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b. fotokopi Kontrak Kerja Konstruksi;
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 15

Dalam hal iuran didasarkan untuk kepesertaan Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan;

- b. Jaminan Kematian, sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan;
- c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5.70% (lima koma tujuh puluh persen) dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3.70% (tiga koma tujuh puluh persen) ditanggung oleh perusahaan/ penyedia jasa dan sebesar 2% (dua persen) ditanggung tenaga kerja; dan
- d. Jaminan Pensiun, sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan dengan rincian sebesar 2% (dua persen) ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa dan 1% (satu persen) ditanggung tenaga kerja.

Pasal 16

Pembayaran iuran bagi kepesertaan Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan penyetoran iuran oleh Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan pada bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal iuran pekerjaan sektor jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan Konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima

milyar rupiah).

- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh Penyedia Jasa ke dalam rekening BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Bank NTB dengan melampirkan formulir rincian iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jasa konstruksi.

Pasal 18

Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebagai berikut :

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf b ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf d ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 19

Dalam hal pembayaran iuran JKK dan JKM didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan

Pasal 18 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih dahulu oleh Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi (*Turn Key Control*), maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat menerima Surat Perintah Kerja (SPK) sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama; atau
- b. bertahap sesuai termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi menerima pembayaran termin kedua.

Pasal 20

- (1) Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi maka pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh bendahara pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan dengan cara meminta bukti fotokopi pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pembayaran termin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berdasarkan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetor oleh Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi langsung rekening BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Bank NTB terdekat.
- (2) Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, pada saat mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melampirkan bukti setoran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penetapan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada saat penandatanganan kontrak;
 - c. Perangkat Daerah mencantumkan bukti setor iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menjadi bahan pertimbangan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (3) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari Swasta, pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah

sebagai berikut :

- a. perusahaan dan penyedia jasa konstruksi menyerahkan fotokopi bukti setor iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terakhir pada bulan berjalan kepada Pejabat Pemberi Izin (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) pada saat Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi menerima izin mendirikan bangunan (IMB) atau surat izin pelaksanaan pembangunan (SIPP);
- b. perusahaan dan penyedia jasa konstruksi melakukan Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetor langsung kedalam rekening Badan Penyelenggara pada PT. Bank NTB terdekat; dan
- c. bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 21

Pengguna jasa, baik dari unsur Pemerintah maupun Swasta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan konstruksinya.

BAB VI

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu Besaran Jaminan

Pasal 22

Besaran manfaat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran manfaat bagi kepesertaan Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi, didasarkan pada daftar satuan upah yang tercantum dalam formulir pendaftaran kepesertaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1 Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 24

- (1) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan; dan
 - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan santunan berupa uang yang meliputi :
- a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. santunan cacat;
 - c. santunan kematian;
 - d. biaya pemakaman;
 - e. santunan berkala; dan
 - f. beasiswa pendidikan anak bagi pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (4) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Perusahaan jasa konstruksi pada saat terjadinya kecelakaan kerja, berkewajiban :

- a. melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia;
- b. membayar terlebih dahulu ongkos angkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit dan atau kerumahnya;
- c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
- d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja;
- e. mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 26

Selain Perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, penyedia jasa konstruksi atau tenaga kerja/keluarga/ teman kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak melaporkan kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

Pasal 27

- (1) Dalam hal syarat-syarat teknis dan administrasi telah dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi, paling lambat 1 (satu) bulan, BPJS Ketenagakerjaan wajib memenuhi kewajiban membayar santunan kepada tenaga kerja atau keluarganya (ahli waris) dengan memperhitungkan biaya-biaya

yang telah dikeluarkan.

- (2) Tatacara pengajuan klaim dan pembayaran santunan bagi tenaga kerja atau keluarganya/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja harus dilengkapi dengan bukti tertulis asli dan sah sesuai persyaratan.
- (2) Pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2 Jaminan Kematian

Pasal 29

- (1) Anggota keluarga/ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan akibat kecelakaan kerja, berhak menerima manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya pemakaman ; dan
 - b. santunan berupa uang, meliputi :
 1. santunan kematian; dan
 2. santunan berkala selama 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap pengajuan klaim JKM harus dilengkapi dengan bukti tertulis asli dan sah sesuai persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ahli waris penerima utama santunan dalam JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. janda atau duda;
- b. anak;
- c. orang tua;
- d. cucu;
- e. kakek atau nenek;
- f. saudara kandung; dan
- g. mertua.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Administratif terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi di daerah

dilaksanakan secara institusional atau bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi di daerah dilaksanakan secara institusional atau bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 32

BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi menyampaikan laporan atas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada sector jasa konstruksi kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 34

Perusahaan, Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135